

**DISHARMONISASI PERIZINAN TAMBANG PRIORITAS
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 DAN
PASAL 83A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024
DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

oleh :

Muhammad Nur Hasan (210203110067)



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**DISHARMONISASI PERIZINAN TAMBANG PRIORITAS
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 DAN
PASAL 83A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024
DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

oleh :

Muhammad Nur Hasan (210203110067)



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim,

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DISHARMONISASI PERIZINAN TAMBANG PRIORITAS
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 DAN
PASAL 83A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 DALAM
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 April 2025

Penulis,



Hasan
Muhammad Nur Hasan
NIM.210203110067

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi Saudara Muhammad Nur Hasan, NIM :210203110067 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**DISHARMONISASI PERIZINAN TAMBANG PRIORITAS
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 DAN
PASAL 83A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024
DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 14 April 2025

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

Dosen Pembimbing


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP: 19680710199901002



Nur Jaanani, S.HI., M.H.
NIP: 198110082015032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : MUHAMMAD NUR HASAN
NIM : 210203110067
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Disharmonisasi Perizinan Tambang Prioritas Organisasi
Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Dan Pasal 83A
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Dalam
Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Perspektif
Siyasah Dusturiyah

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 24 September 2024	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	f
2.	Kamis, 26 September 2024	Revisi Latar Belakang dan Penelitian Terdahulu	f
3.	Selasa, 1 Oktober 2024	Revisi Kajian Teori dan Metode Penelitian	f
4.	Senin, 7 Oktober 2024	Acc Sempro	f
5.	Jum'at, 18 Oktober 2024	Seminar proposal dan pembahasan catatan pasca seminar proposal	f
6.	Jum'at, 28 Februari 2025	Pemeriksaan hasil penelitian per-bab	f
7.	Senin, 18 Maret 2025	Revisi Bab III	f
8.	Selasa, 19 Maret 2025	Revisi Bab III dan Bab IV	f
9.	Rabu, 20 Maret 2025	Penyempurnaan Abstrak dan Pembuatan Kata Pengantar, dst.	f
10.	Senin, 14 April 2025	Revisi Abtract, Bab IV, dan ACC Skripsi	f

Malang, 14 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.H.

NIP. 196807101999031002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : Muhammad Nur Hasan
NIM : 210203110067
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 14 April 2025
Dosen Pembimbing,



Nur Jannah, S.HI., M.H
NIP: 198110082015032002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Nur Hasan, NIM: 210203110067, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**DISHARMONISASI PERIZINAN TAMBANG PRIORITAS ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 DAN PASAL 83A PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 25 TAHUN 2024 DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP
BERKELANJUTAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : 89 (A)

Dewan Penguji :

- 1 Nama : Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP : 19850703201802011160
2. Nama : Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP : 198110082015032002
3. Nama : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP : 198405202023211024



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 16 Mei 2025
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman Nasan, M.A. CAHRM
NIP: 197708222005011003

MOTTO

“Berikanlah Amanat Kepada Orang Yang Ahli Dan Berkompeten Jika Tidak Ingin
Kehancuran Datang”

إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengarahannya sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perizinan Tambang Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013)”. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, SPd., S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang karena telah bersedia membimbing dan memberikan perhatian dari awal proses perkuliahan, memberikan saran, serta nasehat selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Nur Jannani S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran serta arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Seluruh guru penulis baik yang mengajar secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya selama hidup penulis sehingga menjadi panutan dalam hidup penulis.
9. Kepada orang tua yang sudah memberikan semangat dan do'a terbaiknya. Alhamdulillah bisa mewujudkan keinginan orang tua untuk menjadi sarjana pertama di keluarga.
10. Kepada semua pihak yang turut andil dalam proses penulis dari awal sampai saat ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan

yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 15 April 2025



Muhammad Nur Hasan
NIM. 210203110067

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)

			bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined. i
BUKTI KONSULTASI.....	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Teoritis.....	10
2. Praktis.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
1. Perizinan.....	11
2. Tambang.....	11
3. Organisasi Kemasyarakatan	12
4. Siyasaah Dusturiyah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13

2.	Pendekatan Penelitian	14
3.	Jenis Bahan Hukum.....	16
4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
5.	Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	17
G.	Penelitian Terdahulu.....	19
H.	Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		34
A.	Kerangka Teori.....	34
1.	Perizinan.....	34
2.	Organisasi Kemasyarakatan	43
3.	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	43
4.	<i>Siyasah Dusturiyah</i>	46
5.	<i>Teori von stufenbau der rechtsordnung</i> Hans Nawiasky	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		52
A.	Analisis Yuridis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Secara Prioritas Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemsayarakatan.....	52
B.	Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Pemberian Perizinan Tambang Ormas Keagamaan.....	68
BAB IV PENUTUP		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....		83

ABSTRAK

Muhammad Nur Hasan. NIM 210203110067. **Disharmonisasi Perizinan Tambang Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Dan Pasal 83 A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Dalam Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Perspektif *Siyasah Dusturiyah***. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Nur Jannani S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Izin Tambang, Ormas Keagamaan, *Siyasah Dusturiyah*

Kebijakan pemerintah terkait pemberian izin tambang kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan yang tertuang dalam Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memiliki problematika yang kompleks. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemberian izin tambang Ormas Keagamaan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan menganalisis perspektif *siyasah dusturiyah*

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual perspektif *siyasah dusturiyah*. Fokus penelitian pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, sumber bahan hukum sekunder yaitu jurnal/artikel, buku, dan sumber bahan hukum tersier yaitu KBBI dan website. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terdapat inkonsistensi norma hukum terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kebijakan pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan masih belum sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan Umat. Kebijakan ini harus senantiasa dievaluasi berdasarkan kaidah kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan.

ABSTRACT

Muhammad Nur Hasan. NIM 210203110067. **Disharmonization Of Priority Mining Permits Religious Community Organizations Based On Article 5 Of Law Number 17 Of 2013 And Article 83a Of Government Regulation Number 25 Of 2024 In Realizing A Sustainable Environment From The Perspective Of Siyasah Dusturiyah.** Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Nurjanani, S.H., M.H.

Keywords: Mining Permit, Religious Organization, Siyasah Dusturiyah

The government's policy regarding the granting of mining licenses to business entities owned by religious mass organizations as stipulated in Article 83A of Government Regulation Number 25 of 2024 has complex problems. The policy is considered contrary to Article 5 of Law Number 17 of 2013. The purpose of this research is to analyze the policy of granting mining permits to religious mass organizations against Law Number 17 of 2013 and analyze the perspective of siyasah dusturiyah

This type of research is normative juridical with a Legislation approach and a conceptual approach to the perspective of siyasah dusturiyah. The research focuses on Article 83A of Government Regulation Number 25 of 2024 and Article 5 of Law Number 17 of 2013. The sources of legal materials used are primary legal sources, namely Legislation, secondary legal sources, namely journals/articles, books, and tertiary legal sources, namely KBBI and websites. The method of collecting legal materials is done with literature study techniques.

The results of this study indicate that Article 83A of Government Regulation Number 25 of 2024 contains inconsistencies in legal norms against Law Number 17 of 2013. The siyasah dusturiyah review of the policy of granting mining licenses to religious mass organizations is still not in accordance with the principles of justice and the benefit of the people. This policy must always be evaluated based on the rules of the leader's policy on his people must be benefit-oriented.

المخلص

محمد نور حسن. أولوية ترخيص التعدين لمنظمات المجتمع الديني في منظور السياسة الدستورية (دراسة المادة 83 أ من اللائحة الحكومية رقم 25 لسنة 2024 والمادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2013). الأطروحة. برنامج دراسة قانون إدارة الدولة (السياسة). كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: نورجاناني، س.ح، م.ح

الكلمات المفتاحية: تصاريح التعدين، المنظمات الدينية، سياسته دستورية

تنطوي سياسة الحكومة فيما يتعلق بمنح تراخيص التعدين للكيانات التجارية المملوكة للمنظمات الدينية على النحو المنصوص عليه في المادة 83 أ من اللائحة الحكومية رقم 25 لعام 2024 على مشاكل معقدة. وتعتبر هذه السياسة مخالفة للمادة 5 من القانون رقم 17 لعام 2013. والغرض من هذا البحث هو تحليل سياسة منح تصاريح التعدين للمنظمات الجماهيرية الدينية بما يتعارض مع القانون رقم 17 لعام 2013 وتحليل منظور السياسة الدبرية

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري مع نهج تشريعي ونهج مفاهيمي من منظور السياسة الدبرية. يركز البحث على المادة 83 أ من النظام الحكومي رقم 25 لسنة 2024 والمادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2013. ومصادر المواد القانونية المستخدمة هي المصادر القانونية الأولية، وهي التشريعات، والمصادر القانونية الثانوية، وهي المجالات والمقالات والكتب، والمصادر القانونية الثالثة، وهي معهد الكويت للأبحاث القانونية والمواقع الإلكترونية. وتمت طريقة جمع المواد القانونية من خلال تقنيات دراسة الأدبيات

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المادة 83 أ من اللائحة الحكومية رقم 25 لعام 2024 تحتوي على تناقضات في القواعد القانونية مع القانون رقم 17 لعام 2013. لا تزال مراجعة السياسة الدبرية لسياسة منح تراخيص التعدين للمنظمات الدينية لا تتفق مع مبادئ العدالة ومصالح الشعب. يجب أن يتم تقييم هذه السياسة دائماً على أساس قواعد سياسة القائد على شعبه يجب أن تكون موجهة نحو المصلحة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah mulai dari sabang sampai merauke. Sumber daya alam tersebut sangat bermacam-macam, salah satunya adalah mineral dan batu bara. Pertambangan mineral memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Misalnya, pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2018, sektor mineral menyumbangkan dana sebesar Rp. 50 triliun atau 155,8 persen dari target awal sebesar Rp.32,09 triliun.¹ Berdasarkan amanat konstitusi, Pasal 33 Ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.² Mineral dan batu bara merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut bagi kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam tersebut juga dibarengi dengan regulasi dan sumber daya manusia yang berkompeten.³

Secara yuridis, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

¹ Ahmad Redi dan Luthfi Marfugah, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (21 November 2021): 476, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.

² Undang Undang Dasar 1945, diakses 4 September 2024, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

³ Musleh Harry, Nur Jannani. *Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang*. De Jure : Jurnal Hukum dan Syaria'h, Vol. 12. Tahun 2020. Hal. 228.

Batubara (UU Minerba) yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.⁴ Dalam proses perubahannya, UU Minerba disesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Gejolak penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja yang dianggap melenceng dari konstitusi dan membungkam demokrasi, pemerintah kembali memicu kontroversi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang revisi aturan pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengalami perubahan, diantaranya Pasal 22 tentang persyaratan peserta lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)⁵ mineral logam dan batu bara serta Pasal 54 tentang jangka waktu operasi produksi. Hal yang menjadi pemicu kontroversi adalah penambahan Pasal 83A yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini. Pasal 83A berbunyi, “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi Kemasyarakatan Keagamaan⁶.” Substansi dari pasal tersebut menawarkan

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 147, Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diakses 5 September 2024.

⁵ Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. “Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 89, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diakses 5 September 2024.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)⁷ secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba yang memprioritaskan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)⁸ kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Sesuai dengan Pasal 75 UU Minerba tersebut, tidak adanya klausul bahwa pemberian IUPK dapat diberikan kepada organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Maka dari itu, pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan oleh pemerintah merupakan bentuk ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74 ayat (1) UU Minerba menyebutkan bahwa pemberian IUPK harus memperhatikan kepentingan daerah.⁹ Pemberian IUPK kepada Ormas Keagamaan tidak ada hubungannya dengan kepentingan daerah manapun. Justru pemberian IUPK kepada Ormas Keagamaan mengindikasikan adanya kepentingan kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Melihat Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan menyebutkan bahwa “Ormas yang memiliki kekhususan di bidang Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Ormas yang

⁷ Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”

⁸ IUPK adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. “Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 147, Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

bergerak di bidang Keagamaan.”¹⁰ Definisi tersebut dapat kita pahami bahwa Ormas Keagamaan bergerak dibidang Keagamaan. Adanya fenomena pemberian WIUPK secara prioritas kepada Ormas Keagamaan sangat menyimpang dengan bidang yang sudah diamanatkan oleh PMA Nomor 19 Tahun 2021.

Bertentangan dengan Pasal 74 dan 75 UU Minerba, Pasal 83A tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga bertentangan dengan tujuan organisasi Kemasyarakatan. Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan adanya organisasi Kemasyarakatan adalah melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹¹ Fakta lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan sangat dominan bersifat merusak lingkungan. Mengutip dari Kompas¹², Indonesia mengalami kerusakan hutan tropis yang diakibatkan oleh kegiatan industri pertambangan dengan menyumbang 58,2 persen deforestasi¹³. Selain itu, detik news juga meneliti adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan timah. Kerusakan lingkungan tersebut seperti penurunan kualitas air, udara, tanah dan hilangnya keragaman spesies flora dan fauna beserta ekosistemnya. Demikian jika merujuk

¹⁰ Berita Negara Republik Indonesia No. 989, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan.

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 116, Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan , diakses 4 September 2024.

¹² Ahmad Arif, “Indonesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan Tropis akibat Pertambangan - Kompas.id,” diakses 4 September 2024, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan>.

¹³ Menurut KBBI, Deforestasi berarti penebangan hutan “Arti kata deforestasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 3 Oktober 2024, https://kbbi.web.id/deforestasi#google_vignette.

Pasal 5 Huruf e UU Nomor 17 Tahun 2013 terkait tujuan organisasi Kemasyarakatan, Pasal 83A sangat bertentangan.

Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengalami *conflik of norm* terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tepatnya pada Pasal 5 tentang Tujuan Organisasi Kemasyarakatan yaitu Ormas bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki Perundang-Undangan dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa hierarki peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.¹⁴

Secara hierarki, Undang-Undang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah. Apabila terdapat pertentangan atau disharmoni maka berlaku Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang menyatakan bahwa apabila terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan rendah, maka yang harus didahulukan adalah yang tinggi.¹⁵ Hans Kelsen dalam teorinya yaitu *Stufenbau* menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia No.82, Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diakses 5 September 2024.

¹⁵ Erizka Permatasari, "Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan Bedanya dengan *Lex Specialis*," 11 Februari 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eace3c7d/>.

Hans Nawiasky dalam teorinya yaitu teori *von stufenaufbau der rechtsordnung* menyatakan bahwa susunan norma dalam kaidah hukum diantaranya, *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara) , *staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara), *formell gesetz* (undang-undang formal), dan *verordnung en autonome satzung* (Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom). Apabila melihat tata urutan norma hukum Indonesia, maka terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky.¹⁶ Tata urutan norma hukum harus sesuai, antara hukum yang lebih tinggi sampai hukum yang lebih rendah.

Lantas mengapa pemerintah tetap melanjutkan pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan padahal sesuai regulasi banyak yang tidak sesuai. Selain itu, Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Ormas Keagamaan adalah organisasi Kemasyarakatan yang bergerak bidang Keagamaan. Peraturan Pemerintah tersebut justru memberikan WIUPK prioritas kepada Ormas Keagamaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Ormas Keagamaan karena tidak bidangnya.

Secara sosiologis, pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan akan mengakibatkan adanya kecemburuan sosial terhadap Ormas-Ormas selain Ormas

¹⁶ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (6 Januari 2024): 15.

Keagamaan. Pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, klausul yang digunakan dalam pasal tersebut adalah “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi Kemasyarakatan Keagamaan”¹⁷. Klausul peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pasal tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan realita yang terjadi karena pemberian izin tambang hanya diberikan kepada Ormas Keagamaan saja. Secara tidak langsung pemberian izin tambang bagi Ormas Keagamaan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Mengutip dari Kompas.com, Ormas Keagamaan yang menerima tawaran izin usaha tambang ada dua yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah.¹⁸ Pemberian WIUPK juga akan memberikan stigma buruk terhadap Ormas Keagamaan seperti Nahdlatul Ulama’ (NU) dan Muhammadiyah. Secara basis masa kedua organisasi tersebut merupakan organisasi Keagamaan terbesar di Indonesia. Melihat dari segi politik, kedekatan NU dan Muhammadiyah

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia No.89, Peraturan Pemerintah(PERATURAN PEMERINTAH) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,” diakses 5 September 2024.

¹⁸ Alinda Hardiantoro dan Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Daftar Ormas yang Menerima Izin Tambang dari Pemerintah,” diakses 4 Oktober 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/26/101500665/daftar-ormas-yang-menerima-izin-tambang-dari-pemerintah>.

dengan pemerintahan Presiden Jokowi membawa keuntungan strategis bagi organisasi tersebut. Banyak elite politik yang menduduki posisi strategis di birokrasi, korporasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁹

Pada penelitian ini berfokus menganalisis norma hukum pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Pasal 5 Huruf e UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang tujuan terbentuknya Ormas ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait kesesuaian Pasal 83A Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2024 ditinjau perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Penerapan suatu kebijakan yang terkait keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat ditinjau berdasar sudut pandang Islam disebut konsep *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah dusturiyyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang pelaksanaannya dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, jangan sampai ada peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyeleweng dari prinsip-prinsip agama Islam.²⁰

¹⁹ Aji Sakti Hidayatullah dkk., "Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo," *Sospol* 8, no. 2 (28 Desember 2022): 197, <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22504>.

²⁰ Hamzah Kamma dkk., *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 2023, 139.

Sehubungan dengan uraian tersebut, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan perizinan tambang Ormas Keagamaan ditinjau berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Disharmonisasi Perizinan Tambang Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Dan Pasal 83 A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Dalam Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.**

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pemberian izin usaha pertambangan secara prioritas kepada organisasi Kemasyarakatan Keagamaan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemsayarakatan?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Perizinan Tambang Prioritas Ormas Keagamaan?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perizinan Tambang Ormas Keagamaan Terhadap Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tujuan Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan.

2. Menganalisis dan Mendiskripsikan Perizinan Tambang Ormas Keagamaan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu mengenai “Perizinan Tambang Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Serta untuk memberikan referensi dalam menjadikan konsep *Siyasah Dusturiyah* sebagai kesesuaian pemerintah dalam membuat peraturan Perundang-Undangan.

2. Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sekaligus bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan seputar permasalahan mengenai izin tambang bagi Ormas Keagamaan.

E. Definisi Operasional

1. Perizinan

Kata perizinan berasal dari kata izin yang menurut KBBI memiliki definisi pernyataan mengabulkan, persetujuan membolehkan.²¹ Menurut Adrian Sutedi, Perizinan merupakan perwujudan dari fungsi regulasi dan kontrol yang dijalankan pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Bentuk perizinan dapat beragam, meliputi pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, serta izin usaha yang umumnya wajib dimiliki oleh perusahaan, organisasi, atau individu sebelum mereka dapat menjalankan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu.²²

2. Tambang

Menurut KBBI tambang memiliki arti lombong (cebakan, parit, lubang di dalam tanah) tempat menggali (menggambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara, dan sebagainya.²³ Selain itu, Pasal 1 Ayat 1 UU Minerba menyebutkan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”²⁴

²¹ “Arti kata izin - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 3 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/izin>.

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika, 2010), 167.

²³ “Arti kata tambang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 3 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/tambang>.

²⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia No.147, Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian (orang) untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Sedangkan masyarakat memiliki arti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah yang dibentuk atas dasar kesukarelaan oleh masyarakat, dilandasi oleh kesamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, kepentingan, aktivitas, dan tujuan bersama. Tujuan pembentukannya adalah untuk berperan aktif dalam pembangunan guna mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.²⁷

4. Siyasah Dusturiyah

Menurut Muhammad Iqbal, kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, dan pembuatan kebijaksanaan. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁸ Selain itu, Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa siyasah adalah pengaturan Perundang-Undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁹

²⁵ “Arti Kata ‘organisasi’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id,” diakses 27 September 2024, <https://kbbi.co.id/arti-kata/organisasi>.

²⁶ “Arti kata Kemasyarakatan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 27 September 2024, <https://kbbi.web.id/Kemasyarakatan>.

²⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia No.116, Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakses 4 September 2024,

²⁸ Kamma dkk., *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 137.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik hukum Islam*, trans. oleh Zainudin Adnan, 2 ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005).

Berdasarkan pendapat diatas, siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan. *Siyasah Dusturiyah* secara umum adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Selain itu, *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah Perundang-Undangan negara, yang pelaksanaannya dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Tujuan dibuatnya peraturan Perundang-Undangan salah satunya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan hal tersebut, *Siyasah Dusturiyah* dibatasi hanya membahas pengaturan dan prundang-undangan yang dituntut oleh hal-ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menjadi realisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis-normatif. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memeriksa prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, tingkat harmonisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³¹ Penelitian ini dapat dikatakan penelitian hukum normatif karena memuat objek kajian berupa norma hukum yang akan dibahas dan dikaji melalui metode

³⁰ Kamma dkk., *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 139.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 51.

kepuustakaan. Norma hukum yang menjadi pokok analisis dalam penelitian adalah Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terkait Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan terhadap Tujuan Terbentuknya Organisasi Masyarakat di Indonesia dengan pisau analisis menggunakan *Siyasah Dusturiyah*.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute a proach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual a proach*) dalam konteks penelitian ini. Kedua pendekatan tersebut dipilih karena dianggap sesuai untuk mengkaji inti masalah dalam penelitian ini.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute aPeraturan Pemerintahroach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³² Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan yang akan diteliti adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Minerba dan Pasal 83A Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun

³² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 93.

2024.

Penelitian ini mengkomparasikan norma hukum antara Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan . Nantinya, norma hukum yang tertera dalam pasal tersebut dianalisis sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Apakah bertentangan antara hukum yang dibawah dengan diatasnya atau tidak. Sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual a Proach*)

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual dengan tujuan untuk menemukan solusi tengah yang dapat digunakan untuk menyelaraskan pemahaman atau persepsi tentang bahasa hukum yang sering kali memiliki banyak interpretasi yang berbeda.³³ Pendekatan ini ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang tujuan terbentuknya Ormas di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

³³ Suhaimi Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (31 Desember 2018), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, sumber datanya dikenal sebagai materi hukum. Johnny Ibrahim mengategorikan materi hukum menjadi tiga kelompok: materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum tersier.³⁴ Ketiga jenis bahan hukum tersebut juga digunakan dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 7 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 5) Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Johnny Ibrahim, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari literatur, jurnal, pandangan para ahli hukum, kasus hukum, dan

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296.

sejenisnya.³⁵ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berbagai sumber literasi berupa buku, jurnal, makalah ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi situs Ensiklopedia Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan materi hukum adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan materi hukum primer, skunder dan tersier.³⁶ Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen adalah proses pengumpulan materi hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis terkait izin tambang Ormas Keagamaan. Metode ini bermanfaat untuk memporleh data terkait segala informasi izin tambang Ormas Keagamaan terhadap tujuan terbentuknya organisasi Kemasyarakatan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk memastikan data terorganisir dengan baik dan sistematis, penelitian ini menerapkan metode pengolahan data melalui serangkaian langkah sebagai berikut:

a. Klasifikasi (Classifying)

Setelah data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, langkah selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kategori

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 392.

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 396.

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan data menjadi tiga kategori yaitu, pertama Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, penelitian-penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat peneliti ini. Ketiga, data terkait dengan teori *Siyasah Dusturiyah*.

b. Pengecekan Ulang (Verifying)

Verifikasi data adalah proses untuk memvalidasi kebenaran data yang telah terkumpul, sehingga memastikan keabsahan informasi tersebut. Proses verifikasi ini dilakukan dengan memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk memastikan kecocokan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan dengan membandingkan data primer, sekunder, dan tersier.

c. Analisis (Analyzing)

Setelah data penelitian terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data guna mencapai kesimpulan akhir dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan logika deduktif, yaitu menjelaskan konsep umum terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan yang lebih spesifik.

d. Kesimpulan

Tahap akhir dari pengolahan data ini adalah pembuatan kesimpulan, yang merupakan rangkuman singkat dari data yang telah dianalisis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti telah menemukan

jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang kemudian dirangkum menjadi gambaran yang singkat, jelas, dan mudah dipahami.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis menuliskan penelitiannya, penulis akan melihat penelitian terdahulu yang telah didapatkan, belum terdapat penelitian yang sama persis membahas mengenai “Perizinan Tambang Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan)”. Walaupun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Secara rinci penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurnaningsih dan MelkiT. Tunggati berjudul “Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan”. Penelitian tersebut merupakan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berlandaskan pada permasalahan internal hukum positif itu sendiri, dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki implikasi yang dapat berupa perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan, ketidakpastian hukum, kedua peraturan tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta akan menimbulkan disfungsi regulasi. Oleh karena itu, penyelesaian pertentangan norma hukum tersebut dapat dilakukan dengan melakukan revisi atau perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap bermasalah, melakukan uji materiil di Mahkamah Agung, serta dapat menempuh upaya nonlitigasi berdasarkan Permenkumham.³⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurnaningsih dan Melki berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada perspektif atau pisau analisa yang digunakan. Penelitian Sri dan Melki menggunakan pendekatan doktrinal sebagai analisa masalah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisa. Selain itu fokus pembahasannya juga berbeda, penelitian oleh Sri Nurnaningsih dan Melki berfokus pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terhadap UU Minerba. Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan adalah Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013

³⁷ Sri Nurnaningsih Rachman dan Melki T. Tunggati, “Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan,” *The Juris* 8, no. 1 (30 Juni 2024): 349–65, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1315>.

tentang Organisasi Kemasyarakatan . Sesuai perbedaan tersebut akan menghasilkan kesimpulan akhir yang berbeda.

Kedua, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, Syalaisha Amani Puspitasari , “*Ambiguitas Pengaturan Penawaran Wiupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan*”.³⁸ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian adalah adanya pertentangan pengaturan terkait dengan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan UU 3/2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 menimbulkan ambiguitas dan disharmonisasi pengaturan terkait penawaran WIUPK secara prioritas yang akan berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma dkk, tentunya berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada pendekatan konseptual serta fokus penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan pendekatan konseptual perspektif *Siyasah Dusturiyah*, sedangkan Rahmat dkk, melakukan pendekatan hanya berdasarkan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selain itu, perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian, penulis berfokus pada analisis yuridis Pasal 83 A Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 terhadap tujuan organisasi Kemasyarakatan salah satunya point

³⁸ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisha Amani Puspitasari, “Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan,” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (9 Juli 2024): 88–108.

melestarikan sumber daya alam. Sedangkan Penelitian Rahmat dkk, tidak menjelaskan hal tersebut.

Ketiga, Penelitian oleh Ilham Rachmat Putera yang berjudul *Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan “Keagamaan” Dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran HAM*.³⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian tersebut adalah kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sejatinya justru dapat menimbulkan polemik baru dan/atau pemerluasan potensi pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di dalam dunia pertambangan, dalam konteks atau sudut pandang HAM seyogianya negara hadir berbatas dalam hak penghormatan dan perlindungan saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Rachmat Putera berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Ilham Rachmat melakukan penelitian dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia, sedangkan penulis menggunakan sudut pandang perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil akhir nantinya. Walaupun penelitian Ilham memiliki persamaan dalam hal regulasi yang diteliti, tapi menggunakan sudut pandang yang berbeda.

Keempat, penelitian oleh Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah yang berjudul “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan

³⁹ Ilham Rachmat Putera, “Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran HAM,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 8 (4 Juli 2024): 239–47.

Usaha Keagamaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024⁴⁰. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan mengevaluasi isi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024, serta menganalisis tanggapan dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi dan kepemilikan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertambangan. Namun, ada berbagai argumen dan kekhawatiran yang timbul terkait dengan implementasi kebijakan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, penelitian oleh Dadang dan Siti Nur Azizah berfokus pada menganalisis dampak dan implikasi dari penerapan kebijakan tersebut terhadap prinsip kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang akan penulis teliti berfokus pada analisis pada Pasal 83A tentang izin usaha tambang Ormas Keagamaan terhadap tujuan terbentuknya Ormas di Indonesia. Selain itu, sebagai pisau analisa penulis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Hal tersebut tidak ada pada penelitian yang dilakukan oleh Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah sehingga hasil yang didapatkan juga berbeda.

Kelima, artikel ilmiah yang ditulis oleh Amanda Prastika, Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya yang berjudul *Urgensi Pemberian Izin*

⁴⁰ Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah Maruf, "Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (1 Agustus 2024), <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2677>.

*Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.*⁴¹ Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis urgensi pemberian izin pertambangan bagi Ormas Keagamaan, dengan menitikberatkan pada aspek regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Prastika, Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, tentunya berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada analisis Pasal 83 A Tahun 2024 terhadap tujuan terbentuknya Ormas di Indonesia dengan pendekatan konsep *Siyasah Dusturiyah*. Dari penelitian Amanda dkk, tidak memberikan analisis dari sisi *Siyasah Dusturiyah* dan tidak menyinggung terkait tujuan terbentuknya Ormas di Indonesia dengan peraturan yang diteliti. Walaupun demikian, penelitian Amanda dkk memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam kaitannya dengan permasalahan pemberian WIUPK prioritas terhadap Ormas Keagamaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

Penelitian yang dilakukan oleh Aryo Bimo Santoso dalam skripsinya yang berjudul Konsep Ekoteologi Dalam Islam Perspektif Said Nursi dan Relevansinya

⁴¹ Amanda Prastika, Mutiara Fajriatul Izza Putri, dan Viorelia Nabila Tasya, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' Di Indonesia: Analisis Regulasi Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024," *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (24 Juli 2024): 214–24, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>.

Dengan Dinamika Izin Tambang Oleh Ormas Keagamaan. Skripsi tersebut membahas tentang dinamika pemberian izin usaha tambang kepada organisasi Kemasyarakatan melalui perspektif ekoteologi Said Nursi. Penelitian tersebut menggunakan metode kepustakaan dengan mengacu pada sumber primer dari karya Said Nusri.

Penelitian yang dilakukan oleh Aryo Bimo Santoso tentunya berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada Pisau analisisnya, dimana penelitian Aryo Bimo menggunakan perspektif pemikiran Said Nursi sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Hal tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.⁴²

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama / Judul/ Fakultas/ Universitas/	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
1.	<i>Sri Nurnaningsih dan Melki T. Tunggati / Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap</i>	1. Bagaimana implikasi hukum terhadap adanya kontradiksi dalam pengaturan penawaran prioritas izin usaha pertambangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontradiksi Peraturan Pemerintahomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Perbedaannya terletak pada perspektif atau pisau analisa yang digunakan. Penelitian Sri dan Melki menggunakan	Unsur kebaharuan yang didapat adalah pada hasil penelitian . Dalam penelitian ini akan menggunakan <i>Siyasah Dusturiyah</i>

⁴² Aryo Bimo Santoso, "Konsep Ekoteologi Dalam Islam Perspektif Said Nursi dan Relevansinya Dengan Dinamika Izin Tambang Oleh Ormas Keagamaan" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68629/1/19105010076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

	<p>Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Fakultas Hukum, Universitas Bina Taruna Gorontalo. Jenis tulisan Kualitatif. Artikel. Tahun 2024.⁴³</p>	<p>khusus kepada badan usaha milik organisasi masyarakat Keagamaan?</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian kontradiksi norma dalam pengaturan penawaran prioritas izin usaha pertambangan khusus kepada Badan Usaha milik organisasi masyarakat Keagamaan?</p>	<p>Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan implikasi yang dapat berupa perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan, adanya ketidakpastian hukum, kedua peraturan tersebut tidak dapat berlaku secara efektif dan efisien serta akan menimbulkan disfungsi peraturan. Maka dari itu, penyelesaian terhadap kontradiksi norma hukum tersebut dapat dilakukan dengan merevisi atau mengubah peraturan yang dianggap bermasalah, melakukan judicial review di Mahkamah Agung, serta dapat menempuh</p>	<p>n pendekatan doktrinal sebagai analisa masalah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan <i>Siyasah Dusturiyah</i> sebagai pisau analisa. Selain itu fokus pembahasannya juga berbeda, penelitian oleh Sri Nurnaningsih dan Melki berfokus pada Pasal 83A PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2024 terhadap UU Minerba. Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan adalah Pasal 83A</p>	<p>untuk menganalisis objek penelitian. Kemudian, fokus penelitian yang akan dilakukan juga menjadi unsur kebaruan yaitu fokus pada analisis Pasal 83A PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2024 terhadap tujuan terbentuknya organisasi masyarakat.</p>
--	--	--	--	---	---

⁴³ Rachman dan Tunggti, "Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan."

			Upaya non litigasi berdasarkan Permenkumham.	PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2024 terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan . Sesuai perbedaan tersebut akan menghasilkan kesimpulan akhir yang berbeda.	
2.	<i>Amanda Prastika, Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya / Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2024. Universitas Bhayangkara Surabaya. Artikel. Tahun 2024</i> ⁴⁴	1. Bagaimana bentuk keputusan terhadap Ormas yang mengajukan izin dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2024? 2. Bagaimana upaya pengajuan WIUPK yang dilakukan Ormas menurut PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2024 dan UU Nomor 3 Tahun 2020?	Berbagai respons muncul dari tokoh masyarakat, baik dari kalangan pemerintah maupun publik umum, terkait kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Namun, setelah peraturan tersebut dikeluarkan, banyak pihak berpendapat bahwa regulasi ini	Perbedaan tersebut terletak pada analisis Pasal 83 A Tahun 2024 terhadap tujuan terbentuknya Ormas di Indonesia dengan pendekatan konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i> . Dari penelitian Amanda dkk, tidak memberikan analisis dari sisi <i>Siyasah Dusturiyah</i> dan tidak menyinggung	Dalam penelitian ini, unsur kebaruannya adalah memberikan hasil penelitian yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Amanda dkk, tidak menggunakan konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i> dalam analisisnya. Dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan konsep <i>siyasah dusturiyah</i> dalam menganalisis objek penelitian yaitu Pasal 83A

⁴⁴ Prastika, Putri, dan Tasya, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' Di Indonesia."

			bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	terkait tujuan terbentuknya Ormas di Indonesia dengan peraturan yang diteliti.	PERATURAN PEMERINTAHo 25 tahun 2024.
3.	<i>Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, Syalaisha Amani Puspitasari / “Ambiguitas Pengaturan Penawaran Wiupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan”</i> . Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Artikel. Tahun 2024 ⁴⁵	1. Bagaimana ambiguitas pengaturan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan? 2. Bagaimana upaya rekonsepsi atas ambiguitas pengaturan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan?	adanya pertentangan pengaturan terkait dengan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 25/2024 Dengan Uu 3/2020 Dan Peraturan Pemerintah 96/2021 menimbulkan ambiguitas dan disharmonisasi pengaturan terkait penawaran WIUPK secara prioritas yang akan berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum	Perbedaannya terletak pada pendekatan konseptual serta fokus penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan pendekatan konseptual perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> , sedangkan Rahmat dkk, melakukan pendekatan hanya berdasarkan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selain itu, perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian, penulis berfokus	Unsur kebaruan yang didapat adalah pada hasil penelitian . Dalam penelitian ini akan menggunakan <i>Siyasah Dusturiyah</i> untuk menganalisis objek penelitian. Kemudian, fokus penelitian yang akan dilakukan juga menjadi unsur kebaruan yaitu fokus pada analisis Pasal 83A Peraturan Pemerintaho 25 Tahun 2024 terhadap tujuan terbentuknya organisasi masyarakat.

⁴⁵ Sapii, Abidin, dan Puspitasari, “Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan.”

				<p>pada analisis yuridis Pasal 83 A Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2024 terhadap tujuan organisasi Kemasyarakatan salah satunya point melestarikan sumber daya alam. Sedangkan Penelitian Rahmat dkk, tidak menjelaskan hal tersebut.</p>	
4.	<p><i>Ilham Rachmat Putera / Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" Dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran HAM".</i> Fakultas Hukum. Universitas Gajah Mada. Artikel. Tahun 2024 ⁴⁶</p>	<p>1. Bagaimana sudut pandang HAM dalam memandang hak-hak rakyat dalam kegiatan eksplorasi alam (pertambangan) tersebut?</p> <p>2. Bagaimana potensi bentuk pelanggaran HAM yang mungkin terjadi akibat pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan?</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut adalah kehadiran PERATURAN PEMERINTAHo. 25 Tahun 2024 sejatinya justru dapat menimbulkan polemik baru dan/atau pemerluasan potensi pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di dalam dunia pertambangan, dalam konteks atau sudut pandang HAM</p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Ilham Rachmat melakukan penelitian dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia, sedangkan penulis menggunakan sudut pandang perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>. Hal tersebut</p>	<p>Unsur kebaruan yang didapat terletak pada hasilnya. Adanya perbedaan pisau analisa juga akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakuakn Ilham Rachmat menggunakan sudut pandang Hak Asasi Manusia. Sedangkan yang penulis teliti menggunakan</p>

⁴⁶ Ilham Rachmat Putera, "Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' Dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran HAM," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 8 (4 Juli 2024): 239–47.

			seyogianya negara hadir berbatas dalam hak penghormatan dan perlindungan saja.	berpengaruh terhadap hasil akhir nantinya.	sudut pandang <i>Siyasah Dusturiyah</i> .
5.	<i>Aryo Bimo Santoso. Konsep Ekoteologi Dalam Islam Perspektif Said Nursi dan Relevansinya Dengan Dinamika Izin Tambang Oleh Ormas Keagamaan.</i> Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi. Tahun 2024	1. Bagaimana pandangan Said Nursi Terhadap Alam? 2. Bagaimana hubungan anatar manusia dengan alam menurut Said Nursi?	Hasil dari penelitian ini adalah Said Nursi melihat krisis lingkungan bukan sekadar krisis ekologis, tapi juga krisis spiritual yang menjangkit masyarakat modern. Nursi memberikan penawaran sebuah pendekatan spiritual dalam menghadapi krisis ini dengan menekankan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi.	Perbedaan tersebut terletak pada Pisau analisisnya, dimana penelitian Aryo Bimo menggunakan perspektif pemikiran Said Nursi sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> . Hal tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.	Dengan adanya perbedaan perspektif maka kebaruan yang dihasilkan terletak pada hasil pembahasan dan kesimpulannya. Selain itu, penelitian yang akan ditulis peneliti fokus pada penafsiran yuridis tentang norma hukum pada PERATURAN PEMERINTAHomor 25 Tahun 2024 terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
6.	Apriyanto dan Siti Nur Azizah / Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAHo.	1. Bagaimana dampak dan implikasi dari penerapan kebijakan tersebut terhadap prinsip kesejahteraan masyarakat.	bahwa kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi dan kepemilikan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertambangan.	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, penelitian oleh Dadang dan Siti Nur Azizah berfokus pada menganalisis dampak dan	Unsur kebaruannya terdapat pada hasil yang akan didapat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dadang dan Siti Nur Azizah hanya berfokus pada prinsip kesejahteraan.

	<p>25 Tahun 2024. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Artikel. Tahun 2024⁴⁷</p>		<p>Namun, ada berbagai argumen dan kekhawatiran yang timbul terkait dengan implementasi kebijakan ini.</p>	<p>implikasi dari penerapan kebijakan tersebut terhadap prinsip kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang akan penulis teliti berfokus pada analisis pada Pasal 83A tentang izin usaha tambang Ormas Keagamaan terhadap tujuan terbentuknya Ormas di Indonesia. Selain itu, sebagai pisau analisa penulis menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>. Hal tersebut tidak ada pada penelitian yang dilakukan oleh Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah sehingga hasil yang</p>	<p>Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada analisis yuridis Pasal 83A PERATURAN PEMERINTAHo 25 Tahun 2024 perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i></p>
--	---	--	--	--	--

⁴⁷ Apriyanto dan Maruf, “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024.”

				didapatkan juga berbeda.	
--	--	--	--	-----------------------------	--

H. Sistematika Penulisan.

1. BAB I Pendahuluan,

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode pengolahan bahan hukum. Selain itu dalam bab ini juga berisikan penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini mencakup teori-teori dan/atau pemikiran-pemikiran yang relevan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini akan berisikan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. BAB IV Penutup

Bagian terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bagian

kesimpulan, akan disajikan jawaban singkat terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, sesuai dengan jumlah dan poin yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perizinan

Definisi perizinan menurut Adrian Sutedi menyatakan, Perizinan merupakan implementasi dari fungsi regulasi dan kontrol yang dijalankan pemerintah atas berbagai aktivitas masyarakat.⁴⁸ Wujud perizinan tersebut dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin usaha yang pada umumnya harus dimiliki oleh perusahaan, organisasi, atau individu sebelum mereka dapat menjalankan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu.

Tujuan perizinan sebagai fungsi penertib adalah untuk memastikan bahwa izin usaha, bangunan, dan berbagai kegiatan masyarakat tidak saling bertentangan, sehingga ketertiban dalam semua aspek kehidupan masyarakat dapat dicapai. Sementara itu, perizinan sebagai fungsi pengatur bertujuan agar seluruh izin yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya, mencegah penyalahgunaan izin yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, fungsi pengaturan ini dapat dikatakan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah.⁴⁹

Melihat dari sudut pandang teoritis, perizinan juga berfungsi sebagai instrumen dalam pembangunan pemerintah, maksudnya perizinan berpotensi mengaktifkan suatu kebijakan dan menetapkan suatu keputusan yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Perizinan juga berfungsi instrumen untuk

⁴⁸ Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, 167.

⁴⁹ Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, 193.

meningkatkan keuangan negara, maksudnya perizinan dapat menambah keuangan negara melalui retribusi izin. Retribusi izin merupakan bentuk kompensasi atas diberikannya perizinan kepada masyarakat.⁵⁰

Terdapat beberapa unsur dalam perizinan, yaitu instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkrit, prosedur dan persyaratan. Instrumen yuridis dapat dipahami sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kepastian secara hukum terhadap peristiwa yang dihadapi. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga ketika membuat dan memberikan perizinan harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organ pemerintah merupakan organ yang melaksanakan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah. Menurut Sjachran Basah, bahwa mulai dari Presiden sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) memiliki hak untuk memberikan izin.⁵¹ Pemberian izin juga harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu, tempat, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit tersebut berdampak terhadap pemberian izin yang dilakukan pemerintah serta pemberian izin dapat berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan izin harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur dan persyaratan izin berbeda-beda

⁵⁰ Ardiansyah, *Hukum Perizinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 6, <https://repository.uir.ac.id/23167/1/Buku%20Hukum%20Perizinan.pdf>.

⁵¹ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (RajaGrafindo Persada, 2006), 204.

menyesuaikan pada jenis izin, tujuan izin, dan instansi yang menerbitkan izin. Pemerintah dalam menentukan prosedur dan persyaratan dilakukan secara sepihak, tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut karena izin sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur.

Perizinan juga memiliki beragam jenisnya, yaitu dispensasi, lisensi, konsensi, dan rekomendasi.⁵² Dispensasi adalah keputusan yang substansinya berupa pengecualian terhadap keadaan ideal yang sudah ditetapkan.⁵³ Pemberian dispensasi harus jelas batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain memberi batasan, pengawasan pemerintah terhadap pemberian dispensasi juga sangat penting.

Lisensi merupakan jenis perizinan untuk menjalankan usaha tertentu. Menurut KBBI, lisensi dapat berarti surat izin untuk mengangkut barang dagangan, usaha, dan sebagainya.⁵⁴ Biasanya lisensi digunakan oleh para penjual produk untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dijual berkualitas. Konsesi menurut kamus KBBI berarti izin untuk membuka tambang, menebang hutan, dan sebagainya.⁵⁵ Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Konsesi merupakan suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan berwenang yang mencerminkan persetujuan dari kesepakatan antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

⁵² Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: problem dan upaya pembenahan* (Grasindo, 2009), 10–11.

⁵³ “Definisi dan Arti Kata Dispensasi,” diakses 6 Oktober 2024, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/dispensasi/>.

⁵⁴ “Arti kata lisensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/lisensi>.

⁵⁵ “Arti kata konsesi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/konsesi>.

dengan pihak di luar lingkup pemerintahan dalam hal pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam serta bentuk pengelolaan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.”.⁵⁶

Jenis perizinan selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertimbangan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk dipergunakan dalam proses pemberian izin di bidang tertentu. Rekomendasi memegang peranan penting dalam sistem perizinan karena diberikan oleh badan atau pejabat yang memiliki kompetensi atau keahlian khusus di bidang tertentu, bahkan didasarkan pada keahlian dalam disiplin ilmu tertentu. Proses penerbitan rekomendasi dimulai dengan adanya permohonan yang dapat diterima atau ditolak, dan pemrosesannya dilakukan dengan mekanisme yang serupa dengan penerbitan suatu izin.

Dari beberapa jenis perizinan diatas, konsensi menjadi perizinan yang berfokus pada perizinan pertambangan. Konsep perizinan untuk pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batu bara dapat dilihat dalam undang-undang minerba. Secara historis, terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menuai beberapa kontroversi dari ranah publik. Hal tersebut mengakibatkan aktivis lingkungan lebih condong untuk pesimis dalam memperjuangkan pelestarian lingkungan. Pasalnya, dalam perubahan Undang-

⁵⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 292, Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diakses 6 Oktober 2024.

Undang Minerba tersebut tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampaknya dan lebih cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal.⁵⁷

Selain itu, yang menjadi polemik adalah dalam aspek kewenangan pemberi perizinan. Sebelumnya otoritas pemberi kewenangan perizinan dilakukan secara proporsional oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akan tetapi, saat ini telah mengalami transisi dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kendali atas semua proses perizinan. Kecentralan penuh atas hak penguasaan mineral dan batubara sampai pada kewenangan pertambangan terfokus pada kewenangan pemerintah pusat.⁵⁸

Dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Minerba dipersepsikan tidak pro terhadap rakyat. Tidak adanya proses pengaduan masyarakat kepada pemerintah daerah terkait dampak pertambangan menjadi alasan utama. Seluruh kewenangan perizinan hanya berada pada otoritas pemerintah pusat. Masyarakat yang menolak perusahaan pertambangan dapat dipolisikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 162 Undang-Undang Minerba yang berbunyi :

“Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

⁵⁷ Nur Hamidah Panca Murti, “Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Ditengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan HAM,” *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 2022, 151.

⁵⁸ Rahayu D.P dan Faishal F, “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021, 164–72.

a. Konsep Perizinan Tambang Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan Perannya di Indonesia

Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menambahkan satu pasal baru yaitu Pasal 83A terkait pemberian izin usaha pertambangan prioritas (IUPK) kepada organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.”⁵⁹

Konsep pemberian izin tambang Ormas Keagamaan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, dan finansial. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Ormas Keagamaan paling sedikit meliputi nomor induk berusaha, profil Badan Usaha, dan susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha. Pelaksanaan teknis tersebut diintegrasikan secara elektronik melalui OSS.⁶⁰

Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi paling sedikit:

⁵⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia No.89, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 89, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.”

- a. pengalaman BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara paling sedikit 3 tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan;
- b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. RKAB Tahunan selama kegiatan Eksplorasi.

Selanjutnya, persyaratan Finansial setidaknya meliputi paling sedikitnya yaitu :

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru;
- b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi; dan
- d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUPK Mineral logam atau WIUP Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Secara teknis pemberian izin tambang khusus secara prioritas Ormas Keagamaan diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Pada Pasal 5A Perpres tersebut menyebutkan bahwa:⁶¹

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ umat.
- (3) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku.

Kriteria yang dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) terdapat dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Pasal 4 ayat (6) tersebut berbunyi :⁶²

- Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus memenuhi kriteria:
- b. berbadan hukum;
 - c. terdaftar dalam sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - d. memiliki lingkup kegiatan Kemasyarakatan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi Kemasyarakatan ; dan
 - e. mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

⁶¹ Lembaran Negara Republik Indonesia No.134, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi,” diakses 4 September 2024.

⁶² Lembaran Negara Republik Indonesia No. 138, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, diakses 8 Desember 2024.

Dilanjutkan dalam Pasal 5B Perpres Nomor 76 Tahun 2024, pasal tersebut berbunyi:⁶³

- (1) Menteri Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) kepada menteri / kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan T\rgas.
- (2) Berdasarkan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Satuan T\rgas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.
- (3) Berdasarkan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan mengajukan permohonan IUPK melalui Sistem OSS.
- (4) Atas pengajuan permohonan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal menerbitkan IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, dalam Pasal 5C dijelaskan bahwa IUPK atau kepemilikan saham Ormas Kemasyarakatan Keagamaan tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. Selain itu, kepemilikan saham dalam Badan Usaha tersebut harus mayoritas dan menjadi pengendali dan Badan Usaha Ormas Keagamaan dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya. Pasal 5C tersebut berbunyi:⁶⁴

- (1) IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dan/atau kepemilikan saham Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan danl atau dialihkan tanpa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

⁶³ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 134, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

⁶⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia No.134, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

- (2) Kepemilikan saham Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mayoritas dan menjadi pengendali.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan dapat didefinisikan sebagai kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian (orang) untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁵ Sedangkan masyarakat memiliki arti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁶⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah yang dibentuk atas dasar kesukarelaan oleh masyarakat, dilandasi oleh kesamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, kepentingan, aktivitas, dan tujuan bersama. Tujuan pembentukannya adalah untuk berperan aktif dalam pembangunan guna mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.⁶⁷

3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi hukum sudah ada sejak kajian ilmu hukum di Jerman tahun 1992. Kajian tersebut dikembangkan bertujuan untuk menunjukkan bahwa hukum dengan berbagai keaneragamannya dapat mengakibatkan disharmoni.⁶⁸ Istilah harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai proses

⁶⁵ “Arti Kata ‘organisasi’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id,” diakses 27 September 2024, <https://kbbi.co.id/arti-kata/organisasi>.

⁶⁶ “Arti kata Kemasyarakatan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 27 September 2024, <https://kbbi.web.id/Kemasyarakatan>.

⁶⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia No.116, Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakses 4 September 2024.

⁶⁸ Inche Sayuna, “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Skmh) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2016), 16.

penyelarasan peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.⁶⁹

Pengharmonisasian hukum sangat penting supaya peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan satu sama lain. Pelaksanaan harmonisasi hukum dilakukan sejak awal tahap perencanaan supaya memudahkan proses selanjutnya. Harmonisasi merupakan telaah menyeluruh terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Tujuan dilakukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tersebut, dari berbagai aspek, sudah menunjukkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya, dengan hukum tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.⁷⁰

Harmonisasi sebaiknya dilaksanakan pada tahap perancangan peraturan perundang-undangan. Proses pengharmonisasian rancangan undang-undang meliputi dua aspek utama. Pertama, pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, serta Asas-asas peraturan perundang-undangan yang mencakup asas pembentukan, asas materi muatan, dan asas-asas lain yang relevan dengan bidang hukum rancangan undang-undang tersebut. Kedua, pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan

⁶⁹ RiskyDianNovitaRahayu Rochim, "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan." (Magister, Universitas Brawijaya, 2014), 7.

⁷⁰ Moh. Hasan Wargakusumah, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)* (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012), 105.

peraturan perundang-undangan yang meliputi kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa, dan bentuk rancangan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundangundangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.⁷¹ Sebagai upaya mengetahui peraturan yang berlaku harmonis atau disharmonis harus mengetahui tingkatan atau tata urutan norma hukum yang berlaku. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Perundang-Undangan menyebutkan bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”⁷²

Tata urutan norma hukum harus sesuai, antara hukum yang lebih tinggi sampai hukum yang lebih rendah. Apabila terdapat pertentangan atau disharmoni maka berlaku Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang menyatakan bahwa apabila terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan rendah, maka yang harus didahulukan adalah yang tinggi.⁷³

⁷¹ Oka Mahendera, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan,” adoc.pub, diakses 4 Oktober 2024, <https://adoc.pub/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan-oleh-aa-oka-mahende.html>.

⁷² Lembaran Negara Republik Indonesia No.82, Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷³ Erizka Permatasari S.H, “Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan Bedanya dengan *Lex Specialis*,” 11 Februari 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-1t51375eace3c7d/>.

4. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah memiliki dua unsur kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu* berarti mengurus, mengatur, dan menjaga rakyat dengan segala urusannya.⁷⁴ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa *siyasah* adalah ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.⁷⁵ Kata *dusturi* menurut Muhammad Iqbal berarti konstitusi. Menurut istilah, kata *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. *Siyasah dusturiyyah* adalah bagian fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundangundangan negara, yang pelaksanaannya dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁷⁶

Menurut Ija Suntana, prinsip-prinsip agama Islam meliputi prinsip tauhid yang menjelaskan semua umat manusia khususnya orang muslim berada di bawah satu ketetapan yang sama, yang berarti tidak ada yang membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, semua berada di bawah naungan kalimat tauhid yang berlafaz *La ilaha illa Allah* (tidak ada Tuhan selain Allah).

⁷⁴ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridho, "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an," *Jurnal of Qur'anic Studies* 4 (2019): 153.

⁷⁵ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi : Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik* (Gozian Press, 2013), 45–46.

⁷⁶ Kamma dkk., *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 138.

Prinsip keadilan, sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Swt. untuk selalu bersikap adil dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dalam segala hal baik itu urusan pribadi ataupun bukan.⁷⁷

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, sebagai umat Islam untuk menegakkan prinsip ini bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang-orang disekitar kita agar tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Prinsip kebebasan dan kemerdekaan adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih agamanya masing-masing. Prinsip persamaan, hukum Islam menjunjung tinggi kesamaan semua manusia, semua sama dimata hukum. Prinsip toleransi, prinsip yang mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan ras, suku dan agama dalam berbuat kebaikan.⁷⁸

Ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* menurut Muhammad Iqbal dapat dibagi 3 sebagai berikut :

- a. Penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini ruang lingkup yang dibahas adalah konsep-konsep institusi (undang-undang dasar 1945), legislasi, dan lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.
- b. Peradilan (*qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif.
- c. Administrasi pemerintah (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁷⁹

Berdasarkan hal tersebut, konsep *siyasah dusturiyah* dalam sistem pemerintahan memiliki tiga lembaga yaitu *al-sultah al-tasri'iyah* (lembaga legislatif), *al-sultah al-tanfidiyah* (lembaga eksekutif), dan *al-sultah al-*

⁷⁷ Prayudi Rahmatullah. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*. Tahun 2023

⁷⁸ Kamma dkk, *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)* 139.

⁷⁹ Kamma dkk, *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)* 141.

qadha'iyah (lembaga yudikatif). Masing-masing lembaga memiliki fungsi masing-masing. *Pertama, al-sultah al-tasri'iyah* (lembaga legislatif) merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam. Dalam konsep *siyasah dusturiyah* terdapat lembaga yang menjadi perwakilan rakyat untuk menampung aspirasi masyarakat. Lembaga tersebut dinamakan lembaga *ahlul halli wal aqdi* yang tugasnya membuat undang-undang yang sifatnya mengikat dan mengarahkan masyarakat.⁸⁰

Kedua, al-sultah al-tanfidziyah (lembaga eksekutif) memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini, lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah dikeluarkan. *Ketiga, al-sultah al-qadha'iyah* (lembaga yudikatif) memiliki fungsi untuk mempertahankan dan menegakkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Berdasarkan sejarah Islam, lembaga peradilan meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan yang menangani kasus ringan), wilayah *al qadha'iyah* (lembaga peradilan yang bergerak dalam memutus kasus pidana dan perdata), dan *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan kasus penyelewengan pejabat negara).⁸¹

5. Teori von stufenbau der rechtsordnung Hans Nawiasky

Hans Nawiasky adalah murid dari Hans Kelsen. Ia lahir di Kota Graz, Austria tahun 1880. Salah satu teori yang ia cetuskan adalah *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Teori tersebut menjelaskan bahwa norma dalam negara

⁸⁰ Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Kencana, 2003), 76.

⁸¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2 (Jakarta: Kencana, 2016), 157–58.

memiliki susunan yang berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi hingga terendah. Hans Nawiasky, menyempurnakan *Stufenbau Theory* dimana Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:⁸²

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Staatsfundamental norm merupakan norma yang menjadi landasan pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari sebuah negara. Posisi hukum dari suatu *Staats fundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.⁸³

Penjenjangan norma hukum berdasarkan pandangan Hans Nawiaski secara teoritik tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Han Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *the Hierarchy of law*. Teori

⁸² Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," 15.

⁸³ Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," 15.

tersebut menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Memahami teori *Stufenbau des Recht*, harus diajarkan hubungannya dengan ajaran Kelsen yang lain yaitu *Raine Rechtslehre* atau *The Pure Theory of law* (Teori Murni Tentang Hukum) dan bahwa hukum itu tidak lain “*Command of the Sovereign*” Kehendak yang berkuasa.⁸⁴

Han Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik karena itu hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas otoritas yang berwenang membentuknya Sehingga dalam hal ini kita tidak lihat lagi dari segi norma tersebut tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya. Tata urutan atau hierarki perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu Hans Kelsen disebut *hierarchi Of Norm (Stufenbau des rech)*.⁸⁵

Berdasarkan teori Nawiasky, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Hamid menunjukkan struktur tata hukum berdasarkan teori tersebut adalah:⁸⁶

- a. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945;

⁸⁴ Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” 15.

⁸⁵ Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” 16.

⁸⁶ A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV,” Universitas Indonesia Library (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), <https://lib.ui.ac.id>.

- b. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) adalah Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR dan Konvensi Ketatanegaraan;
- c. Undang-Undang “Formal” (*Formell Gesetz*) adalah Undang-Undang;
- d. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung& Autonome Satzung*) adalah secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Melihat tata urutan norma hukum di Indonesia, teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky memiliki kesamaan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tata urutan norma hukum Indonesia jika dilihat dari teori norma hukum Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorn*) yang merupakan norma hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar.⁸⁷

⁸⁷ Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Secara Prioritas Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemsayarakatan

1. Pemberian Izin Tambang Prioritas Kepada Ormas Keagamaan

Salah satu cara pemerintah mengontrol kegiatan masyarakat dan memenuhi peran pengaturannya adalah melalui perizinan. Pemerintah memberikan izin pertambangan kepada perusahaan atau perorangan agar mereka dapat melakukan operasi pertambangan di wilayah tertentu. Legitimasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam bawah tanah yang dilakukan oleh operator pertambangan bergantung pada izin yang diberikan pemerintah. Komponen-komponen perizinan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Perizinan merupakan alat hukum yang menjadi salah satu aspek perizinan yang harus diperhatikan. Pemerintah menggunakan izin untuk menetapkan aturan atau prosedur untuk menangani atau mengendalikan dampak dari suatu kejadian tertentu. Ketentuan tersebut bersifat konstitutif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua warga negara.⁸⁸

Wewenang dalam memberikan perizinan tambang, hanya dimiliki oleh institusi/badan pemerintahan yang diberikan amanah berdasarkan Peraturan

⁸⁸ Prastika, Putri, dan Tasya, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' Di Indonesia," 217.

Perundang-Undangan. Pemerintah adalah mereka yang menjalankan fungsi pemerintah pusat dan daerah, baik dari lembaga tertinggi hingga terendah yang secara hukum memiliki wewenang untuk menerbitkan izin. Perizinan juga mencakup peraturan untuk pengajuan izin yang harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan diputuskan oleh pemerintah yang bertindak sebagai pemberi izin.⁸⁹

Terkait perizinan pertambangan, pemerintah menetapkan satu peraturan yang memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Prioritas kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Penambahan Pasal 83A di antara Pasal 83 dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ormas Keagamaan memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan izin usaha pertambangan berkat Peraturan Pemerintah tersebut.

Penjelasan mengenai IUPK terdapat pada Pasal 1 Ayat 14 yang berbunyi :⁹⁰

“IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara”.

Selain hal diatas, pemerintah memastikan bahwa Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan terus beroperasi dan izinnya akan diperpanjang dalam rangka upaya peningkatan pendapatan negara.

⁸⁹ Sarah Roeroe, Dientje Rumimpunu, dan Friskilia Darongke, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia,” *Jurnal Lex Privatum* Vol. 10, no. No. 3 (2020): 2.

⁹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia No.89, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Ormas Keagamaan di Indonesia diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang disebut sebagai WIUPK eks Kontrak Karya untuk Ormas. WIUPK ini berasal dari wilayah-wilayah di mana Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) batubara generasi pertama telah berakhir. Namun, perlu diingat bahwa izin ini tidak diberikan secara otomatis. Pemerintah memiliki prosedur penyaringan dan evaluasi yang ketat untuk organisasi yang ingin menerima WIUPK eks PKP2B. Selain itu, sejumlah klausul penting yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan untuk organisasi Kemasyarakatan Keagamaan harus diperhatikan.⁹¹ Hal tersebut terdapat dalam Pasal 83A Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi :⁹²

(3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi Kemasyarakatan Keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.

(4) Kepemilikan saham organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.

(5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan /atau afiliasinya.

Pasal tersebut menetapkan bahwa persetujuan menteri diperlukan untuk pemindahtanganan dan/atau pengalihan IUPK dan/atau kepemilikan saham Organisasi Keagamaan. Struktur kepemilikan saham Badan Usaha harus menunjukkan bahwa Organisasi Keagamaan mengendalikan dan memegang

⁹¹ Prastika, Putri, dan Tasya, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' Di Indonesia," 218.

⁹² Lembaran Negara Republik Indonesia No.89, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

mayoritas saham. Badan Usaha dilarang bekerja sama dengan siapa pun yang sebelumnya telah memiliki PKP2B atau perusahaan yang terkait dengannya.

Berlakunya penawaran WIUPK prioritas kepada Badan Usaha Ormas Keagamaan selama 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ditetapkan hingga 30 Mei 2029. Tahapan pengajuan izin penambangan dilakukan dengan pengajuan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks PKP2B oleh Ormas Keagamaan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya, Menteri ESDM melakukan evaluasi kelayakan terhadap Ormas untuk mendapatkan WIUPK eks PKP2B. Apabila Ormas dinyatakan memenuhi syarat, Menteri ESDM memberikan WIUPK eks PKP2B kepada Ormas.⁹³

Mengutip dari *kompas.com*, izin pertambangan Ormas harus diberikan secara hati-hati, hanya kepada Ormas yang sah, dan dengan akuntabilitas yang lengkap. Izin pertambangan tidak boleh diberikan kepada Ormas yang tidak memenuhi persyaratan. Pemerintah juga perlu berhati-hati dalam hal ini.⁹⁴

- 1) Sebagai sebuah organisasi masyarakat, organisasi tersebut telah memenuhi persyaratan legislatif. Selain itu, perusahaan ini memiliki jaringan yang luas yang menjangkau semua tingkatan. Selain itu, kelompok ini harus memberikan kontribusi yang signifikan kepada Negara.
- 2) Lembaga-lembaga Keagamaan yang diberi kewenangan untuk mengawasi izin pertambangan perlu menyiapkan infrastruktur yang kuat. Salah satu bidang yang tercakup dalam infrastruktur adalah sumber daya manusia, yang akan menangani operasi pertambangan.

⁹³ Prastika, Putri, dan Tasya, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' Di Indonesia," 218.

⁹⁴ Runik Sri Astuti, "Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Keagamaan Rawan Penyimpangan," *Kompas.id*.

- 3) Untuk mencegah adanya kesalahan dalam pengelolaan tambang, Ormas perlu membuat sistem manajemen penelolaan pertambangan. Sampai saat ini Ormas tidak memiliki infrastruktur sektor pertambangan yang kuat, dikhawatirkan hal ini dapat menjadi bumerang terhadap Ormas.

Prosedur seleksi yang ketat digunakan untuk memastikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang mengajukan permohonan izin pertambangan mampu dan berkomitmen untuk melakukan operasi pertambangan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Penilaian Kelayakan Izin Pertambangan untuk Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk:

- 1) Menilai struktur manajemen organisasi untuk memastikan kompetensi dan kejelasannya;
- 2) Memeriksa program kerja organisasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kegiatan pertambangan;
- 3) Mengkonfirmasi bahwa organisasi tersebut memiliki sumber pendanaan yang berkelanjutan dan jelas;
- 4) Memeriksa pengalaman organisasi tersebut dalam mengelola usaha, khususnya di industri pertambangan; dan
- 5) Mengkonfirmasi dedikasi organisasi tersebut dalam meminimalisir dampak lingkungan dan menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab.⁹⁵

Menteri berwenang memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada Ormas Keagamaan. Menteri akan membuat keputusan mengenai kelayakan organisasi untuk mendapatkan WIUPK eks PKP2B. Organisasi akan mendapatkan WIUPK eks PKP2B dari Menteri jika dianggap memenuhi syarat, dan Menteri akan menolak permohonan organisasi jika dianggap tidak memenuhi syarat. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan lisensi untuk operasi industri pertambangan. Amandemen Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 tahun 2015 mengenai

⁹⁵ Dina Novitasari dkk., "Analisis Yuridis Terkait Kebijakan Pemerintah mengenai izin tambang Bagi Ormas Keagamaan," *Academia*, 2024, 4–5.

pendelegasian wewenang untuk memberikan izin di bidang jasa pertambangan menjadi dasar pembuatan kebijakan ini.

Konsep pemberian izin tambang Ormas Keagamaan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 79⁹⁶ Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya syarat administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Ormas Keagamaan paling sedikit meliputi nomor induk berusaha, profil Badan Usaha, dan susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha. Pelaksanaan teknis tersebut diintegrasikan secara elektronik melalui OSS.

Pasal 79 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur terkait persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi paling sedikit:

- a. pengalaman BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara paling sedikit 3 tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan;
- b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. RKAB Tahunan selama kegiatan Eksplorasi.

⁹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia No.89, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.”

Selanjutnya, Pasal 79 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai persyaratan finansial setidaknya-tidaknya meliputi paling sedikitnya yaitu :

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru;
- b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi; dan
- d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUPK Mineral logam atau WIUP Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.⁹⁷

Secara teknis pemberian izin tambang khusus secara prioritas Ormas

Keagamaan diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Pada Pasal 5A Perpres tersebut menyebutkan bahwa:⁹⁸

- (4) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.
- (5) Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ umat.
- (6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2021

⁹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia No.89, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.”

⁹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia No.134, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi,” diakses 4 September 2024.

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku.

Kriteria yang dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) terdapat dalam Pasal 4 ayat

(6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Pasal 4 ayat (6) tersebut berbunyi :⁹⁹

Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus memenuhi kriteria:

- f. berbadan hukum;
- g. terdaftar dalam sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- h. memiliki lingkup kegiatan Kemasyarakatan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi Kemasyarakatan ; dan
- i. mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dilanjutkan dalam Pasal 5B Perpres Nomor 76 Tahun 2024, pasal tersebut

berbunyi:¹⁰⁰

- (1) Menteri Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) kepada menteri / kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas.
- (2) Berdasarkan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Satuan Tugas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.
- (3) Berdasarkan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan mengajukan permohonan IUPK melalui Sistem OSS.
- (4) Atas pengajuan permohonan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal menerbitkan IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang.

⁹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia No.138, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, diakses 8 Desember 2024.

¹⁰⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia No.134, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

Kemudian, dalam Pasal 5C dijelaskan bahwa IUPK atau kepemilikan saham Ormas Kemasyarakatan Keagamaan tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. Selain itu, kepemilikan saham dalam Badan Usaha tersebut harus mayoritas dan menjadi pengendali dan Badan Usaha Ormas Keagamaan dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya. Pasal 5C tersebut berbunyi:¹⁰¹

- (4) IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dan/atau kepemilikan saham Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan danl atau dialihkan tanpa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Kepemilikan saham Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mayoritas dan menjadi pengendali.

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya.

2. Analisis Yuridis Pemberian Izin Tambang Prioritas Ormas Keagamaan terhadap Pasal 5 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

Pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah kepada organisasi Kemasyarakatan Keagamaan merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan kajian mendalam dari berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks hukum Indonesia, organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan . Undang-undang ini memberikan definisi dan kerangka hukum bagi keberadaan Ormas,

¹⁰¹ Lembaran Negara Republik Indonesia No.134, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

termasuk Ormas Keagamaan, sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:¹⁰²

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara definisi, Ormas merupakan wadah masyarakat yang terbentuk atas aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk pembangunan nasional dengan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa terbentuknya Ormas di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila menjadi landasan dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, wajib hukumnya Ormas menjadikan Pancasila sebagai jiwa, nafas, dan motivasi untuk menjalankan roda organisasi dengan baik.¹⁰³

Tujuan dibentuknya Ormas terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan

Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

¹⁰² Lembaran Negara Republik Indonesia No.239, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

¹⁰³ Lembaran Negara Republik Indonesia No.116, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.¹⁰⁴

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Ormas di Indonesia harus berorientasi sesuai tujuan terbentuknya Ormas. Dalam Pasal 5 UU Ormas tersebut, terdapat 8 point tujuan Ormas. Menjadi sebuah problem ketika ada Ormas yang melakukan kegiatan tidak sejalan dengan tujuan terbentuknya Ormas sesuai dengan peraturan yang ada.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi perdebatan. Penambahan Pasal 83A dalam peraturan tersebut menuai banyak respon negatif dari berbagai kalangan. Pada pasal tersebut, pemerintah dapat memberikan izin tambang prioritas kepada Ormas Keagamaan. Hal tersebut menimbulkan problem, karena secara kompetensi Ormas Keagamaan tidak berkompeten untuk mengelola pertambangan.

Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 berbunyi :

- 1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi Kemasyarakatan Keagamaan
- 2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B.
- 3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi Kemasyarakatan Keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.
- 4) Kepemilikan saham organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.
- 5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan /atau afiliasinya.

¹⁰⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia No.116, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

- 6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
 - 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi Kemasyarakatan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan.¹⁰⁵
- Padahal Ayat (1) Pasal 83 A Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa

tujuan pemberian perizinan tambang prioritas kepada Ormas Keagamaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ferdy Hasiman dari Alpha Research Database menyatakan bahwa pengelolaan tambang seharusnya dikelola secara profesional tanpa ada campur tangan politik. Ferdy juga mempertanyakan apakah Peraturan terkait pemberian izin tambang prioritas kepada Ormas Keagamaan benar murni sebagai penunjang Ormas Keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hanya kepentingan politik belaka.¹⁰⁶

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti lakukan antara Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang membahas terkait perizinan tambang Ormas Keagamaan terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjelaskan terkait tujuan Ormas. Peneliti menemukan adanya Inkonsistensi norma antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang tersebut.

Pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

¹⁰⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia No.89, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.”

¹⁰⁶ Apriyanto dan Maruf, “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024,” 372–73.

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemerintah memberikan izin usaha pertambangan secara prioritas kepada Ormas Keagamaan. Menurut peneliti, pemberian izin usaha pertambangan kepada Ormas Keagamaan bertentangan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa Ormas bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan, bahwa kegiatan pertambangan cenderung lebih dominan merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹⁰⁷

Mengutip dari bbc.com, lingkungan di Sulawesi Tenggara terancam limbah tambang nikel. Akibat aktivitas pertambangan nikel, pemandangan laut Pulau Labengki kadang yang awalnya jernih menjadi keruh akibat limbah nikel di sekitaran wilayah pulau.¹⁰⁸ Selain itu, mengutip dari kompas.com yang menyatakan bahwa dimana ada tambang disitu ada penderitaan warga dan kerusakan lingkungan. Daeng Sahabu seorang nelayan di Pulau Kodingareng, Makasar Sulawesi Selatan merasa pasrah ketika melihat pertambangan pasir yang merusak terumbu karang tempat dia mencari ikan. Selain menghambat dalam mencari ikan, adanya tambang tersebut juga merusak ekosistem laut.

Selain itu, di Halmahera Timur, polusi udara akibat debu tambang nikel yang mengakibatkan masyarakat mengalami sesak nafas bahkan sampai muntah darah.¹⁰⁹ Berdasarkan realita tersebut, peneliti mempertegas bahwa pemberian izin


¹⁰⁷ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Universitas Brawijaya Press. Tahun 2016. hal.3

¹⁰⁸ “Nikel Indonesia: Limbah tambang mengancam lingkungan di Sulawesi Tenggara - ‘Yang kamu rusak adalah masa depannya’ - BBC News Indonesia,” diakses 4 Maret 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c870n03351xo>.

¹⁰⁹ Kompas Cyber Media, “‘Di Mana Ada Tambang, di Situ Ada Penderitaan Warga, Ada Kerusakan Lingkungan’ Halaman all,” KOMPAS.com, 10 Juni 2021,

tambang secara prioritas kepada Ormas Keagamaan bertentangan terhadap Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjelaskan bahwa tujuan Ormas salah satunya adalah untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Hans Kelsen dalam teorinya *Stufenbau des Recht atau the Hierarchy of law*. Teori tersebut menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi.¹¹⁰ Selain itu, Hans Nawiasky dalam teorinya tentang *von stufenbau der rechtsordnung*, menyatakan bahwa hukum terdiri dari susunan beberapa norma diantaranya norma fundamental (*staatsfundamentalnorm*), Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), Undang-Undang formal (*formal gesetz*), dan peraturan pelaksanaan dan peraturan ortonom (*verordnung en autonome satzung*).¹¹¹ Apabila digambarkan dengan hukum di Indonesia sebagai berikut:



Gambar 3.1.
Korelasi Teori Hans Nawiasky dengan Hukum di Indonesia

<https://regional.kompas.com/read/2021/06/11/060700678/-di-mana-ada-tambang-di-situ-ada-penderitaan-warga-ada-kerusakan-lingkungan>.

¹¹⁰ Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” 15.

¹¹¹ Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” 16.

Berdasarkan gambar tersebut, terdapat korelasi antara teori Hans Nawiasky dengan Peraturan di Indonesia. *Staatsfundamentalnorm* kedudukannya sama seperti Pancasila yaitu sebagai dasar dari seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Selanjutnya *Staatsgrundgezets* dalam Peraturan Perundang-Undangan sama seperti Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai dasar negara yang mengatur pokok-pokok kebijakan negara. *Formal Gezets* kedudukannya sama seperti Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur secara formal dan mengikat. Kemudian *verordnung dan Autonome Satzung* (Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonomi) sama seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.¹¹²

Menurut teori tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan termasuk dalam Undang-Undang formal (*formal gesetz*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan peraturan pelaksana (*verordnung*). Secara hierarki, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa kedudukan

¹¹² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, t.t.), 171.

Undang-Undang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori*.

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, penulis menemukan dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada bagian mengingatnya. Seharusnya, sebagai bentuk harmonisasi antara peraturan yang tingkatannya lebih rendah dengan peraturan lebih tinggi maka peraturan yang lebih tinggi dan berkaitan harus dicantumkan.

Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara seharusnya mencantumkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam konsideran. Hal tersebut dikarenakan dalam substansinya yaitu Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa Badan Usaha yang dinaungi Ormas Keagamaan mendapatkan izin pertambangan secara prioritas oleh Pemerintah. Terdapat kesinambungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu masih dalam lingkup Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut Salma Angelita dalam jurnal ilmiahnya mengatakan bahwa terdapat beberapa isu yuridis terkait pemberian izin pertambangan yang diberikan Pemerintah kepada Ormas Keagamaan. *Pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan izin tambang kepada Ormas Keagamaan kontradiktif dengan Undang-Undang Minerba. *Kedua*, Ormas Keagamaan tidak memiliki kapasitas dalam mengelola tambang. *Ketiga*, pemberian izin pertambangan kepada Ormas Keagamaan akan menyebabkan konflik sosial antar masyarakat dan risiko kerusakan lingkungan hidup. *Keempat*, strategi pengelolaan tambang yang bertanggungjawab dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.¹¹³

Sesuai dengan isu yuridis diatas, pemberian izin pertambangan kepada Ormas Keagamaan memiliki permasalahan yang kompleks dan sensitif terhadap problematika sosial. Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam pengelolaan tambang menimbulkan masalah ego sektoral. Ego sektoral merupakan sikap yang mendahulukan kepentingan individu atau kelompok tertentu daripada kepentingan bersama. Realitanya, Ormas akan lebih cenderung untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri diatas kepentingan bersama. Terlibatnya Ormas dalam pengelolaan tambang dikhawatirkan tidak transparan dan akuntabel yang disebabkan kurangnya pengalaman Ormas dalam pengelolaan tambang.

¹¹³ Novitasari dkk., “Analisis Yuridis Terkait Kebijakan Pemerintah mengenai izin tambang Bagi Ormas Keagamaan,” 6–7.

Pengimplementasian kebijakan pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan harus memiliki pengawasan yang sangat ketat. Tujuannya adalah agar problem yang kemungkinan terjadi baik lingkungan maupun sosial dapat diminimalisir dan dihindari. Akibat dari kegiatan pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki potensi yang sangat sensitif terhadap lingkungan masyarakat di wilayah area pertambangan.¹¹⁴ Dr. Fahmy, M.B.A selaku pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada mengemukakan bahwa Ormas Keagamaan tidak memiliki kababilitas dan pengalaman baik dalam kompetensi dan operasional dalam mengelola pertambangan.¹¹⁵

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemberian Perizinan Tambang Ormas Keagamaan

Siyasah Dusturiyah merupakan konsep *fiqh siyasah* yang berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan supaya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi landasan bagi pemerintah ketika membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan, baik berupa peraturan yang mengatur tentang *muammalah*, ibadah, akhlak, atau peraturan yang berhubungan antara rakyat dengan negara.¹¹⁶ Maka dari itu, konsep *siyasah dusturiyah* berfokus pada problematika Peraturan Perundang-Undangan supaya

¹¹⁴ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Universitas Brawijaya Press. Tahun 2016. hal.4

¹¹⁵ Agungnoe, "Pemberian WIUPK Berpotensi Menjerembabkan Ormas Keagamaan", Universitas Gadjah Mada, 4 Juni 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/pemberian-wiupk-berpotensi-menjerembabkan-ormas-keagamaan/>

¹¹⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 20.

sejalan dengan prinsip-prinsip agama serta bertujuan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.¹¹⁷

Konsep *siyasah dusturiyah* terdiri dari tiga lembaga untuk menjalankan pemerintahan, diantaranya lembaga *al-sultah al-tasri'iyah*, lembaga *al-sultah al-tanfidziyah*, dan lembaga *al-sultah al-qadha'iyah*. Lembaga *al-sultah al-tasri'iyah* merupakan lembaga legislatif yang fungsinya membuat dan menetapkan peraturan. Lembaga *al-sultah al-tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif yang tugasnya melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan lembaga *al-sultah al-qadha'iyah* merupakan lembaga yudikatif yang berfokus pada sistem peradilan. Lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya menyatakan, prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan dalam perumusan Peraturan Perundang-Undangan meliputi jaminan hak asasi manusia dan kesetaraan dimata hukum tanpa adanya diskriminasi sosial, pendidikan, dan agama.¹¹⁹

Dalam konsep *siyasah dusturiyah*, *Al-Sulthah al-tashri'iyah* merupakan lembaga legislatif yang bertugas untuk membentuk peraturan. Kekuasaan *Al-Sulthah al-tashri'iyah* menjadi kekuasaan paling penting karena mencakup hajat hidup orang banyak. Terjaminnya hak-hak masyarakat tergantung peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga *Al-Sulthah al-tashri'iyah*. Maka dari itu, orang-orang yang berada di lembaga *Al-Sulthah al-tashri'iyah* harus orang yang berkompeten

¹¹⁷ Djazuli, *Fiqh siyasah*, 47.

¹¹⁸ Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 187.

¹¹⁹ Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 25.

seperti mujtahid, ahli fatwa, dan pakar yang ahli dibidang tertentu. Hal tersebut dikarenakan, menetapkan syari'at hakikatnya hanya wewenang Allah dan lembaga *Al-Sulthah al-tashri'iyah* hanya menggali dari sumber hukum Islam yaitu, Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menjelaskan hukum-hukum yang terdapat didalamnya.¹²⁰

Lembaga *Al-Sulthah al-tashri'iyah* dalam menjalankan fungsinya meliputi dua hal, yaitu menetapkan suatu peraturan yang sudah jelas dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah serta peraturan yang tidak disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada prinsipnya nash Al-Qur'an dan As-Sunnah menjelaskan tentang suatu permasalahan secara global, sehingga tidak menjelaskan secara terperinci. Maka dari itu, kekuasaan legislatif melakukan *ijtihad* terkait permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Hal tersebut menjadi alasan mengapa *Al-Sulthah al-tashri'iyah* harus diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa, karena mereka mencari hukum dengan menggunakan *qiyas* serta mencari *illat* dalam permasalahan yang terjadi.

Keputusan yang dikeluarkan oleh *Al-Sulthah al-tashri'iyah* harus mempertimbangkan kondisi supaya peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. *Ijtihad* yang dilakukan oleh para mujtahid harus sesuai dengan prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak kemudharatan). Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak berlaku

¹²⁰ Dimas Nur Kholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 40.

secara permanen. Artinya, peraturan tersebut bisa diubah sesuai perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan masyarakat.¹²¹

Al-Sulthah al-tashri'iyah didalamnya terdapat *ahl al-hall wa al-'aqd* yang disebut sebagai perwakilan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Secara literal, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti memutuskan dan mengikat. Menurut ahli *fiqh siyasah*, *ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk kemaslahatan umat. *Ahl al-hall wa al-'aqd* juga dapat dipahami sebagai lembaga perwakilan untuk mewedahi aspirasi dan menyelesaikan problematika di masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.¹²²

Al-Mawardi menyebutkan bahwa tugas dari *Ahl al-hall wa al-'aqd* terbatas pada dua pokok, yaitu mengajak pada sesuatu yang baik termasuk dalam menetapkan peraturan kepada masyarakat secara musyawarah dan menindak tegas para pemimpin yang berbuat zalim yaitu pemimpin yang mengkhianati rakyat dan tidak taat pada aturan. Selain itu, *Ahl al-hall wa al-'aqd* juga memiliki wewenang untuk memecat penguasa apabila tidak sejalan dengan kepentingan umat dan keputusannya harus melalui proses musyawarah.¹²³

Dalam sejarahnya, Rasulullah Saw telah mempraktekkan *Ahl al-hall wa al-'aqd* ketika memimpin Kota Madinah. Rasulullah berhasil membuat sebuah peraturan yang disebut Piagam Madinah sebagai landasan filosofis sistem pemerintahan di Kota Madinah.¹²⁴ Selama proses pembuatan Piagam Madinah,

¹²¹ Kholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 42.

¹²² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 158.

¹²³ Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184-85.

¹²⁴ Prayudi Rahmatullah. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*. Tahun 2023

Rasulullah melibatkan para sahabat untuk bermusyawarah dalam memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Hal tersebut dilakukan atas kepentingan umat untuk menciptakan perdamaian ditengah kompleksitas masalah dan perbedaan keyakinan yang rentan memicu munculnya masalah dimasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan *Ahl al-hall wa al-'aqd* sangat penting untuk mencari solusi ketika terdapat masalah diluar nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹²⁵

Jika konsep *siyasah dusturiyah* dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terkait pemberian perizinan tambang secara Prioritas kepada Ormas Keagamaan yang notabennya Ormas Keagamaan tidak memiliki kapabilitas dalam bidang pertambangan, maka kebijakan tersebut tidak sejalan dengan konsep *siyasah dusturiyah*. Berdasarkan konsep *siyasah dusturiyah*, suatu peraturan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, berbunyi:

Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya; "bagaimana maksud amanat disia-siakan?", Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (H.R. Bukhari).

Berdasarkan hadits tersebut, suatu amanat akan sia-sia ketika diberikan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran. Mengacu kepada hadits tersebut, adanya kebijakan pemerintah mengenai pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan bertentangan dengan hadits tersebut. Hal tersebut dikarenakan Ormas Keagamaan tidak memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam pengelolaan tambang.

¹²⁵ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 62.

Menurut Reza Pahlevi dalam jurnalnya yang berjudul “Amanah dalam Perspektif Hadits” menyebutkan bahwa dalam pemberian amanah terdapat tiga kategori yaitu, *pertama*, kategori soleh tapi tidak profesional. Ketika kategori orang seperti ini diberikan amanah, mungkin minim penyimpangan tapi hasilnya tidak maksimal. *Kedua*, profesional tapi tidak soleh. Kategori orang seperti ini ketika diberikan amanah bisa jadi hasilnya maksimal, tapi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ditengah prosesnya. *Ketiga*, soleh dan profesional. Kategori ini akan mendapatkan hasil maksimal dan berkah.¹²⁶ Pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan menurut peneliti termasuk kategori pertama yaitu kategori soleh tapi tidak profesional. Ketika kebijakan tersebut diimplementasikan, maka kemungkinan yang terjadi hasilnya tidak akan maksimal karena Ormas Keagamaan tidak memiliki kredibilitas dalam pengelolaan tambang. Seharusnya urusan pertambangan di serahkan kepada ahlinya supaya mendapatkan hasil yang maksimal.

Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam Q.s. An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengarahannya sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹²⁷

¹²⁶ Reza Pahlevi Dalimunthe, “Amanah Dalam Perspektif Hadis,” *Diroyah : Jurnal Study Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2016): 12, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2050>.

¹²⁷ Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 58.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu ahlinya. Proses pemberian amanah tersebut juga harus dilakukan dengan adil. Hal tersebut karena menjaga amanah sama seperti menjaga hati.¹²⁸

Secara fundamental, *Siyasah Dusturiyah* berpegang pada prinsip-prinsip Kemaslahatan umum (*maslahat al-'ammah*), Keadilan (*al-'adalah*), Persamaan (*al-musawah*), Kedaulatan rakyat (*syura*), dan Pertanggungjawaban pemimpin (*mas'uliyah*). Ibn Taimiyah dalam kitabnya "*Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*", *siyasah syar'iyah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²⁹

Kebijakan Pemerintah terkait pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan harus mempertimbangkan kemaslahatan umat. Pertambangan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang menurut prinsip Islam merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh umat. Al-Syatibi dalam "*Al-Muwafaqat*" menjelaskan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹³⁰

Secara kemaslahatan, kebijakan pemberian izin pertambangan kepada Ormas Keagamaan menurut peneliti belum sepenuhnya memberikan manfaat untuk umat. Hal tersebut dikarenakan terdapat problematika sosial yang kemungkinan bisa

¹²⁸ Dalimunthe, "Amanah Dalam Perspektif Hadis," 13.

¹²⁹ Gyarso Widodo, "Politik Hukum Dalam Islam : Telaah Kitab Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah Karya Ibn Taymiyyah" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 84.

¹³⁰ Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal As-Syukriyyah* 21 (2020): 114.

terjadi ketika pengimplementasian kebijakan tersebut. Pertambangan berhubungan dengan lingkungan hidup dan masyarakat sehingga problematika sosial rentan terjadi. Risiko eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat yang berada di sekitar area pertambangan. Walaupun nantinya pertambangan dilakukan dengan konsep keberlanjutan, secara kerugian eksploitasi lingkungan hidup tidak dapat memulihkan kondisi lingkungan yang sudah rusak akibat pertambangan. Hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk tetap melestarikan alam (*Hablum Minal Alam*).¹³¹

Selain kemaslahatan, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam menegakkan hukum di masyarakat. Menurut Al-Mawardi dalam "*Al-Ahkam al-Sulthaniyah*" menggarisbawahi pentingnya keadilan sebagai dasar kekuasaan.¹³² Berdasarkan hal tersebut, peraturan yang sudah ditetapkan harus diimplementasikan dengan prinsip keadilan. Sesuai dengan *fiat justisia et pcreat mundus (ruat coelum)* yang berarti hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus kiamat (sekalipun juga langit runtuh karenanya).¹³³

Dalam konteks kebijakan pemberian izin pertambangan kepada Ormas keagamaan menurut peneliti belum memenuhi unsur keadilan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa konteks yang menurut peneliti masih belum terpenuhinya nilai-nilai keadilan. *Pertama*, pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan

¹³¹ Tammam Sholahudin dan Muh Nur Rochim Maksum, "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (19 Agustus 2024): 678, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.516>.

¹³² David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *Lex Renaissance* 7 (2022): 162.

¹³³ Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 87.

diberikan secara prioritas tanpa proses lelang terlebih dahulu. Berbeda dengan pemberian izin pertambangan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Milik Swasta yang proses pemberian Izin Usaha Pertambangannya melalui lelang terlebih dahulu.¹³⁴ Secara tidak langsung, pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan memiliki keistimewaan khusus yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi instansi lainnya.

Kedua, perizinan tambang hanya diberikan kepada Ormas Keagamaan. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial terhadap Ormas lainnya selain Ormas Keagamaan. Adanya ketidakmerataan pemberian hak izin tambang kepada Ormas selain Ormas Keagamaan berlawanan dengan prinsip keadilan. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa harus Ormas Keagamaan yang diberikan izin tambang?. Secara tupoksi Ormas Keagamaan sesuai Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan menyebutkan bahwa “Ormas yang memiliki kekhususan di bidang Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Ormas yang bergerak di bidang Keagamaan”.¹³⁵ Artinya, Ormas Keagamaan arah gerak atau orientasi tujuannya adalah untuk berdakwah kepada umat.

Selanjutnya, Keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan merupakan aspek fundamental yang perlu diutamakan.

¹³⁴ Novitasari dkk., “Analisis Yuridis Terkait Kebijakan Pemerintah mengenai izin tambang Bagi Ormas Keagamaan,” 8.

¹³⁵ Berita Negara Republik Indonesia No. 989, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan.

Idealnya, masyarakat harus diberikan ruang partisipasi yang memadai melalui konsultasi publik, dengar pendapat, dan forum diskusi yang inklusif sebelum keputusan diambil. Ketika ormas keagamaan menerima izin tambang, keterlibatan masyarakat menjadi semakin krusial karena berkaitan dengan sentimen moral dan kepercayaan kolektif. Pelibatan aktif warga dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan juga dirasakan oleh komunitas lokal, bukan hanya oleh ormas keagamaan yang mendapatkan izin tersebut.¹³⁶

Transparansi dalam proses pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan menjadi prasyarat penting untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi. Semua dokumen terkait dengan analisis dampak lingkungan, kajian ekonomi, serta profil ormas keagamaan penerima izin seharusnya dapat diakses oleh publik. Proses seleksi dan evaluasi yang digunakan untuk menentukan kelayakan ormas keagamaan sebagai pemegang izin tambang harus dijelaskan secara terbuka, termasuk kriteria objektif yang digunakan. Informasi mengenai nilai kontrak, bagi hasil, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh ormas penerima izin juga seharusnya dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat melakukan pengawasan independen.

Aspek akuntabilitas dalam pengawasan izin tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan mencakup kejelasan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap aktivitas pertambangan. Perlu dibentuk badan pengawas independen yang melibatkan perwakilan pemerintah, masyarakat lokal, dan ahli lingkungan untuk

¹³⁶ Suharko, S., & Aris, B. Dampak sosial pemberian izin tambang kepada lembaga keagamaan di Indonesia Timur. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 25(2), (2020), 178-195.

memastikan kepatuhan terhadap regulasi pertambangan yang berlaku.¹³⁷ Ormas keagamaan penerima izin tambang harus menyampaikan laporan rutin mengenai kegiatan operasional, dampak lingkungan, serta distribusi keuntungan kepada publik. Sistem sanksi yang tegas dan proporsional juga perlu diterapkan jika terjadi pelanggaran, tanpa memandang status keagamaan dari organisasi tersebut, untuk menjamin bahwa aspek keagamaan tidak menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.¹³⁸

Berdasarkan analisis perspektif *siyasah dusturiyah*, pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan dapat dibenarkan ketika mengedepankan kemaslahatan umum (*maslahat al-'ammah*) di atas kepentingan kelompok, menjamin keadilan distributif dalam pemanfaatan sumber daya alam, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, mendahulukan pelestarian lingkungan sesuai konsep *hifz al-bi'ah*, serta memisahkan secara tegas antara pengelolaan aset pertambangan dengan fungsi keagamaan ormas. Kebijakan ini harus senantiasa dievaluasi berdasarkan kaidah kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan.

¹³⁷ Aulia, F., & Santoso, D.. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam oleh ormas keagamaan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), (2022). 45

¹³⁸ Hidayat, N., Wibowo, A., & Suhendra, A. (2021). Pengawasan pertambangan dan peran masyarakat sipil dalam governance ekstraktif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 231-249.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Yuridis Terhadap pemberian izin usaha pertambangan secara prioritas kepada Ormas Keagamaan yang tertuang pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemsayarakatan bahwa terdapat inkonsistensi norma hukum. Secara hierarki, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam konsideran. Hans Nawiasky dalam teorinya menyatakan bahwa hukum terdiri dari norma yang berjenjang dan norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diperbaiki dalam hal pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan.
2. Berdasarkan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kebijakan pemerintah mengenai pemberian izin tambang secara prioritas kepada Ormas Keagamaan menyimpulkan bahwa pemberian perizinan tambang kepada Ormas Keagamaan

tidak sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Hadits terkait memberikan amanah kepada orang yang ahlinya. Ormas Keagamaan tidak memiliki kredibilitas dan pengalaman dalam pengelolaan tambang. Sesuai dengan Nash Al-Qur'an dan Hadits yang sudah disebutkan di pembahasan, akibat memberikan amanah kepada yang tidak ahlinya adalah sebuah kehancuran. Selain itu, kebijakn terkait pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan belum memenuhi aspek keadilan, kompetensi, dan kemaslahatan umat. Berdasarkan hal tersebut, perlunya pengkajian yang sangat dalam dengan melibatkan semua unsur yang terlibat dalam pertambangan Ormas Keagamaan, baik masyarakat sampai dengan Pemerintah.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlunya perbaikan dalam pengharmonisasian peraturan. Terdapat ketidakselarasan norma hukum antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Terkait analisis terhadap *siyasah dusturiyah*, pemberian perizinan tambang kepada Ormas Keagamaan tidak selaras dengan Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sudah dipaparkan dalam pembahasan. Salah satu syarat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menurut *siyasah dusturiyah*

adalah tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah harus memerhatikan kompetensi dan pengalaman dalam memberikan wewenang kepada lembaga atau instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Supaya wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai kualifikasi dan mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ardiansyah. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
<https://repository.uir.ac.id/23167/1/Buku%20Hukum%20Perizinan.pdf>.
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana, 2003.
- Hamid S. Attamimi, Author. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV." Universitas Indonesia Library. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Iqbal, Muhhamad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet-2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Iqbal, Muhammad, dan Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kahllaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Kamma, Hamzah, Mahrída, Moh Rohman, Mohammad Musthofa, Muhammadong, M Aris Rofiqi, Fauzi, dkk. *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 2023.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Zainudin Adnan. 2 ed. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: problem dan upaya pembenahan*. Grasindo, 2009.
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Rochim, RiskyDianNovitaRahayu. "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan." Magister, Universitas Brawijaya, 2014.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*. Gozian Press, 2013.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

- Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, 2010.
- Wargakusumah, Moh. Hasan. *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.

ARTIKEL, JURNAL, TESIS

- Antariksa, Bambang. “Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Deliberatif* 1 (2017).
https://www.academia.edu/33759396/PENERAPAN_HIERARKI_PERATURAN_PERUNDANG_UNDANGAN_DALAM_KETATANEGARAAN_INDONESIA_Bambang_Antariksa.
- Aulia, & Santoso, Akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam oleh ormas keagamaan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), (2022).
- Apriyanto, Dadang, dan Siti Nur Azizah Maruf. “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAHo. 25 Tahun 2024.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (1 Agustus 2024).
<https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2677>.
- Bimo Santoso, Aryo. “Konsep Ekoteologi Dalam Islam Perspektif Said Nursi dan Relevansinya Dengan Dinamika Izin Tambang Oleh Ormas Keagamaan.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68629/1/19105010076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Dalimunthe, Reza Pahlevi. “Amanah Dalam Perspektif Hadis.” *Diroyah : Jurnal Study Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2016): 7–16.
<https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2050>.
- D.P, Rahayu, dan Faishal F. “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021
- Hamidah Panca Murti, Nur. “Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Ditengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan HAM.” *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 2022.
- Hidayatullah, Aji Sakti, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, dan Adie Dwiyanto Nurlukman. “Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama Pada Masa

Pemerintahan Presiden Joko Widodo.” *Sospol* 8, no. 2 (28 Desember 2022): 197–206. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22504>.

Hidayat, N., Wibowo, A., & Suhendra, A. Pengawasan pertambangan dan peran masyarakat sipil dalam governance ekstraktif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), (2021).

Kholbi, Dimas Nur. “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Muthalib, Salman Abdul, dan Muhammad Faizur Ridho. “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an.” *Jurnal of Qur’anic Studies* 4 (2019).

Muthalib, Salman Abdul, dan Muhammad Faizur Ridho. “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an.” *Jurnal of Qur’anic Studies* 4 (2019).

Novitasari, Dina, Bilgis Yulia Febri, Salma Angelita Dewi Sandra, dan Olivian Yudha Pratama. “Analisis Yuridis Terkait Kebijakan Pemerintah mengenai izin tambang Bagi Ormas Keagamaan.” *Academia*, 2024.

Prastika, Amanda, Mutiara Fajriatul Izza Putri, dan Viorelia Nabila Tasya. “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Di Indonesia: Analisis Regulasi Dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2024.” *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (24 Juli 2024): <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>.

Prianto, Wahyu. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (6 Januari 2024): 08–19.

Mahendera, A.A. Oka. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.” *adoc.pub*. Diakses 4 Oktober 2024. <https://adoc.pub/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan-oleh-aa-oka-mahende.html>.

Prianto, Wahyu. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (6 Januari 2024): 08–19.

Putera, Ilham Rachmat. “Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran HAM.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 8 (4 Juli 2024): 239–47.

- Rachman, Sri Nurnaningsih, dan Melki T. Tunggati. “Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.” *The Juris* 8, no. 1 (30 Juni 2024): 349–65. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1315>.
- Redi, Ahmad, dan Luthfi Marfungah. “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (21 November 2021): 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.
- Rochim, RiskyDianNovitaRahayu. “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan.” Magister, Universitas Brawijaya, 2014. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/156633/>.
- Roeroe, Sarah, Dientje Rumimpunu, dan Friskilia Darongke. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia.” *Jurnal Lex Privatum* Vol. 10, no. No. 3 (2020).
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisha Amani Puspitasari. “Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan.” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (9 Juli 2024): 88–108.
- Sayuna, Inche. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Skmht) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2016. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/53281/Harmonisasi-Dan-Sinkronisasi-Hukum-Surat-Kuasa-Membebankan-Hak-Tanggung-Skmht-Ditinjau-Dari-Otentisitas-Akta-Menurut-Undang-Undang-Nomor-2-Tahun-2014-Tentang-Perubahan-Atas-Undang-Undang-Nomor-30-Tahun-2004-Tentang-Jabatan-Notaris>.
- Suhaimi, Suhaimi. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian HUKUM Normatif.” *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (31 Desember 2018). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.
- Suhenriko, Muhammad. “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 1, no. 2 (31 Desember 2023)

INTERNET/WEBSITE

- Arif, Ahmad. “Indonesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan Tropis akibat Pertambangan - Kompas.id.” Diakses 4 September 2024.

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan>.

Astuti, Runik Sri. “Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Keagamaan Rawan Penyimpangan.” *Kompas.id*, 2024.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/06/pemberian-izin-tambang-kepada-ormaskeagamaan-rawan-penyimpangan>.

Erizka Permatasari. “Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan Bedanya dengan *Lex Specialis*,” 11 Februari 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eae3c7d/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti kata deforestasi ” Diakses 3 Oktober 2024. https://kbbi.web.id/deforestasi#google_vignette.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. “Arti kata izin ” Diakses 3 Oktober 2024. <https://kbbi.web.id/izin>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. “Arti kata Kemasyarakatan ” Diakses 27 September 2024. <https://kbbi.web.id/Kemasyarakatan> .

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. “Arti kata konsesi ” Diakses 6 Oktober 2024. <https://kbbi.web.id/konsesi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. “Arti kata lisensi” Diakses 6 Oktober 2024. <https://kbbi.web.id/lisensi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id. “Arti Kata ‘organisasi’” Diakses 27 September 2024. <https://kbbi.co.id/arti-kata/organisasi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. “Arti kata tambang” Diakses 3 Oktober 2024. <https://kbbi.web.id/tambang>.

Media, Kompas Cyber. ““Di Mana Ada Tambang, di Situ Ada Penderitaan Warga, Ada Kerusakan Lingkungan’ Halaman all.” KOMPAS.com, 10 Juni 2021.
<https://regional.kompas.com/read/2021/06/11/060700678/-di-mana-ada-tambang-di-situ-ada-penderitaan-warga-ada-kerusakan-lingkungan>.

“Nikel Indonesia: Limbah tambang mengancam lingkungan di Sulawesi Tenggara - ‘Yang kamu rusak adalah masa depannya’ - BBC News Indonesia.” Diakses 4 Maret 2025.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c870n03351xo>.

“Definisi dan Arti Kata Dispensasi.” Diakses 6 Oktober 2024.
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/dispensasi/>.

Hardiantoro, Alinda, dan Ahmad Naufal Dzulfaroh. "Daftar Ormas yang Menerima Izin Tambang dari Pemerintah." Diakses 4 Oktober 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/26/101500665/daftar-Ormas-yang-menerima-izin-tambang-dari-pemerintah>.

Erizka Permatasari. "Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan Bedanya dengan *Lex Specialis*," 11 Februari 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eae3c7d/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan.